

P U T U S A N

Nomor : 38/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara gugatan Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

M BIN A, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Dagang),
tempat tinggal Jalan-----, Gampong----, Kecamatan
-----, Kota Langsa, dahulu Pemohon sekarang
Pembanding;-----

M e l a w a n

N BINTI U, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
tempat tinggal -----Kelurahan-----, Kecamatan -----,
Kota Langsa, dahulu Termohon sekarang
Terbanding;-----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 119/Pdt.G/2007/Msy-Lgs, tanggal 1 Desember

2008 M., bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi **(M BIN A)** untuk megikrarkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon Dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi **(N BINTI U)** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;-----
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Termohon Dalam konvensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Kompensi untuk membayar :-----
 - a. Nafkah masa iddah selama tiga bulan sepuluh hari (100 hari) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
 - b. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);---
 - c. Biaya Maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
 - d. Biaya Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
3. Menetapkan Penggugat Dalam Rekonpensi/Termohon Dalam Kompensi sebagai pemegang Hak Hadhanah /Pemeliharaan atas anak Penggugat Dalam rekonpensi/Termohon Dalam Kompensi dan TDR/PDR yang bernama :-----
 - a. **I BINTI M** , Umur 8 Tahun;-----
 - b. **I BIN M**, umur 4 tahun;-----
 - c. **M BIN M**, umur 06 April 2007;-----

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya hadhanah secara ma'ruf terhadap ketiga anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sampai ketiga anak tersebut dewasa (mumayyiz);-----
5. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Dalam Rekonpensi/Termohon Dalam Konpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi terhadap harta-harta :-----
 - 5.1. Sebidang tanah yang ada 1 (satu) unit rumah permanent di atasnya yang terletak di Jalan ----- Kelurahan --, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan -----;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan-----;
 - Sebelah Barat berbatas dengan -----;
 - Sebelah Timur berbatas dengan-----;
 - 5.2. Sebidang tanah yang di atasnya ada 1 (satu) unit rumah permanent yang terletak di ----, Gampong---, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan -----;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah -----;
 - Sebelah Barat berbatas dengan -----;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah -----;
 - 5.3. Sebidang tanah yang di atasnya ada 1 (Satu) pintu rumah toko (ruko) permanent yang terletak di -----Kelurahan -----, Kecamatan ----- Kota Langsa, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan -----;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan-----;

- Sebelah Barat berbatas dengan-----;
- Sebelah Timur berbatas dengan -----;

5.4. Sebidang tanah tambak ikan seluas lebih kurang 19.863 M2 yang terletak di Gampong -----, Kecamatan-----, Kota Langsa, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah -----;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah -----;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah -----;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah-----;

5.5. Sebidang tanah tambak ikan seluas lebih kurang 12.183 M2 yang terletak di Gampong-----, Kecamatan -----, Kota Langsa, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan -----;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah -----;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah-----;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah -----;

5.6. Sebidang tanah darat seluas lebih kurang 920 M2 yang terletak di Gampong ----- Kecamatan -----, Kota Langsa, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan -----;
- Sebelah Selatan berbatas dengan -----;
- Sebelah Barat berbatas dengan -----;
- Sebelah Timur berbatas dengan alur;

5.7. Sebidang tanah darat seluas lebih kurang 3.007 M2 yang tertelak di Gampong -----, Kecamatan-----, Kota Langsa, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah -----;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah -----;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah -----(TDR/obyek No.8);
- Sebelah Timur berbatas dengan -----;

5.8. Sebidang tanah darat seluas lebih kurang 3.008 M2

yang terletak di Gampong -----, Kecamatan -----, Kota Langsa, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah -----;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah -----;
- Sebelah Barat berbatas dengan -----;
- Sebelah Timur berbatas dengan----- (TDR/obyek No.7);

5.9. Sebidang tanah darat seluas lebih kurang 17.559 M2 yang terletak di

Gampong ----- Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan-----;
- Sebelah Selatan berbatas dengan -----;
- Sebelah Barat berbatas dengan -----;
- Sebelah Timur berbatas dengan -----;

5.10. Sebidang tanah tambak ikan seluas lebih kurang 19.827 M2 yang terletak

di Gampong -----, Kecamatan -----, Kota Langsa, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan----- (TDR/obyek No.11);
- Sebelah Selatan berbatas dengan -----;
- Sebelah Barat berbatas dengan -----;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah-----;

5.11. Sebidang tanah tambak ikan seluas lebih kurang 19,827 M2 yang terletak di Gampong-----, Kecamatan-----, Kota Langsa, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan -----r (TDR/obyek No.12);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ----- (TDR/obyek No.10);
- Sebelah Barat berbatas dengan-----;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah-----;

5.12. Sebidang tanah tambak ikan seluas lebih kurang 28.676 M2 yang terletak di Gampong ----- Kecamatan -----, Kota Langsa, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan -----;
- Sebelah Selatan berbatas dengan ----- (TDR/obyek No.11);
- Sebelah Barat berbatas dengan -----;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah -----;

5.13. Sebidang tanah tambak ikan seluas lebih kurang 6.795 M2 yang terletak di Gampong -----, Kecamatan -----, Kota Langsa, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah -- (TDR).....151 M2;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah-----.....151 M2;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah----- (TDR);45 M2;
- Sebelah Timur berbatas dengan -----.....45 M2;

5.14. Sebidang tanah seluas lebih kurang 20.128 M2 yang terletak di Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah -----;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah-----;
- Sebelah Barat berbatas dengan lorong -----;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah -----;

5.15. Sebidang tanah seluas lebih kurang 6.174 M2 yang terletak di Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Objek No.1).....147 M2;
- Sebelah Selatan berbatas dengan -----.....147 M2;
- Sebelah Barat berbatas dengan -----.....42 M2;
- Sebelah Timur berbatas dengan -----.....42 M2;

5.16. Sebidang tanah seluas lebih kurang 2.910 M2 yang terletak di Dusun -----, Kecamatan-----, Kabupaten Aceh Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan-----.....68,40 M2;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----.....65,40 M2;
- Sebelah Barat berbatas dengan -----.....-42 M2;
- Sebelah Timur batas dengan tanah -----.....45 M2;

5.17. 1 (satu) unit Mobil Merk Nissan X-Trail keluaran Tahun 2004
No. Pol. BK ----- P;

5.18. 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso FM Doyok;

5.19. 1 (satu) unit Mobil Pic Up Merk Isuzu Phanter No.Pol. BK ----- FL;

5.20. 1 (satu) unit Mobil Pic Up Merk Chevrolet No.Pol. BK ----- FL;

5.21. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Shogun;

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi untuk menyerahkan 1/2 (setengah) dari harta bersama Penggugat Dalam Rekonpensi/

Termohon Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Kompensi tersebut diatas kepada Tergugat Dalam Rekonpensi/Termohon Dalam Kompensi;-----

--

7. Menetapkan utang-utang Tergugat Rekonpensi pada :

- a. Bank Danamon;
- b. Bank BNI - 46;
- c. Bank BNI - 46;
- d. Bank Syariah Muamalat (BSM);
- e. Sdr. **JR**;
- f. Sdr. **R** ;

Sebagai utang bersama antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi;-----

8. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk selain selebihnya;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dan Termohon Dalam Kompensi /Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.4.606.000,- (empat juta enam ratus enam ribu rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa, bahwa Pemanding pada tanggal 5 Januari 2009 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, Nomor : 119/Pdt.G/2007/MSy-Lgs tanggal 01 Desember 2008, bersamaan dengan tanggal 03

Zulhijjah 1429 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Januari 2009;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama setentang permohonan Pemohon dalam kaitannya dengan Izin Ikrar Talak dan karenanya mengambil alih menjadikan pendapat sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh, hakim pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Nafkah, Maskan, Kiswah, Iddah serta Mut'ah adalah merupakan hak Termohon untuk dituntut dan merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan baik, sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan aturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah iddah termohon/Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa Pemohon/Termohon Rekonvensi sekarang dalam kondisi yang kurang menguntungkan, banyak utang yang dideritainya baik dengan Bank maupun dengan mitra kerja lainnya, oleh karenanya berdasarkan azas kepatutan, keadilan, maka hakim tingkat banding dalam pembebanan nafkah iddah kepada pemohon/termohon rekonvensi disesuaikan dengan kemampuannya;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Maskan untuk termohon/Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa tergugat/pemohon rekonvensi sampai dengan diajukan perkara ke Mahkamah Syar'iyah Langsa masih menempati rumah yang dibangun bersama, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam masalah maskan patut mengabaikannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang digugat oleh Termohon/Pemohon Konvensi dibagi 2 (dua), masing-masing separoh bagian, meskipun hal ini dapat dibernarkan oleh hukum, akan tetapi harta-harta yang dimohon tersebut tidak dapat dikuasai oleh pihak karena sudah menjadi tanggungan Bank, dan juga ada harta yang tersangkut dengan pihak ketiga, misalnya objek No. 14 tertulis dalam akta jual beli **An. M. B** (Akta jual beli Nomor : 008/III/540/2007) dan juga objek nomor 13 tertulis dalam akta jual beli sepetak tanah **An. In AA**, Spd dengan batas : Utara dengan tanah -----, Timur dengan -----, Selatan dengan tanah ----- dan Barat Dengan tanah -----, ternyata dalam surat gugatan batas yang tersebut ----- diganti dengan ----- (akta Jual Beli No. 244/2004, tanggal 16-09-2004) oleh karenanya dapat dikategorikan bahwa gugatan yang diajukan

mengenai harta bersama kabur, dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, bahwa dalam perkara a-quo tentang pembagian harta bersama dan telah ternyata objek harta yang dimintakan untuk dibagikan masih kabur (tersangkut dengan agunan Bank dan pihak ke tiga lainnya) maka hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama, karena itu mengenai harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);-----

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi kepada pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi, berdasarkan pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang patut dan wajar diberikan untuk sekarang ini sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk biaya Mut'ah adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kiswah adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa anak yang dimohon asuh oleh Termohon/Pemohon Rekonvensi yang bernama **I BINTI M**, berumur 8 tahun, **I BIN M**, berumur 4 tahun, dan **M BIN M**, berumur 3 bulan, maka sesuai ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang masih dibawah umur 12 tahun hak pemeliharaan diserahkan kepada ibunya (Termohon/Pemohon Rekonvensi);-----

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama **I BINTI M**, berumur 8 tahun, **I BIN M**, berumur 4 tahun, dan **M BIN M**, berumur 3 bulan, yang ditetapkan pemeliharaannya pada Termohon/Pemohon Rekonvensi, Majelis memandang bahwa apa yang ditetapkan oleh hakim pertama tidak tepat, kalau tidak disebutkan nilai nominalnya, oleh karenanya Hakim Majelis

Mahkamah Syar'iyah Aceh, menetapkan jumlah nominalnya. Kebutuhan biaya anak untuk sekarang dan masa yang akan datang sangat fluktuatif, oleh karenanya yang dipandang mendekati rasa keadilan adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) orang anak perbulan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup beralasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 119/Pdt.G/2007/MSy-Lgs, tanggal 01 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1429 H, dengan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagaimana yang akan tertera di bawah ini ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi;-----

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;-----
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, Nomor : 119/Pdt.G/2007/MSy-Lgs. tanggal 01 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1429 H, dengan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Memberi izin kepada Pemohon (**M BIN A**) untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon (**N BINTI U**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;-----
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ke PPN pada KUA Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;-----

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar :-----
 1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
 2. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
 3. Biaya Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama :-----
 1. **I BINTI M**, berumur, 8 tahun;-----
 2. **I BINTI M**, berumur 4 tahun;-----
 3. **M BIN M**, berumur 3 bulan.-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah terhadap ke tiga orang anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;-----
- Tidak dapat menerima selain dan selebihnya.-----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.606.000,-(Empat juta enam ratus enam ribu rupiah);-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Aceh pada hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2009 M., bertepatan dengan tanggal 21 Ra`jab 1430 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S.H., dan Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-----

KETUA MAJELIS

Dto

DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Dto

1. M. RIDWAN SIREGAR, S.H.

Dto

2. DRS. H. ABD. MANNAN HASYIM, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Dto

DRS. MUHAMMAD

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 14.000,-

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya :
Banda Aceh, 27 Agustus 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN